



BUPATI MADIUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “TIRTA DHARMA PURABAYA“

KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan Air Minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dibentuk secara khusus untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun telah membentuk BUMD yang dibentuk secara khusus untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun dan Pengelolaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum;

- d. bahwa seiring dengan perkembangan Perusahaan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang memenuhi standar dan syarat kesehatan, perlu adanya penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas tentang Pendirian dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka dipandang perlu adanya penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA“ Kabupaten Madiun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
19. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Madiun;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “TIRTA DHARMA PURABAYA“ KABUPATEN MADIUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut (BUMD) adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.

7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA“ Kabupaten Madiun yang mempunyai tugas menyelenggarakan usaha daerah yaitu menyediakan, mengelola, menjual, dan mendistribusikan air bersih sebagai air baku untuk menjadi air minum yang harus terlebih dahulu melalui proses pengolahan yang memenuhi standar dan syarat kesehatan.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA“ Kabupaten Madiun.
9. TIRTA DHARMA PURABAYA, mengandung arti bahwa PDAM memberikan pelayanan air bersih secara kontinyu dan mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Madiun melalui pelayanan air bersih.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA“ Kabupaten Madiun yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Daerah.
11. Pemegang Saham adalah Pemilikan Saham dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Saham Atas Nama.
12. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA“ Kabupaten Madiun.
13. Modal adalah Dana yang ditanam pada Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun untuk menjalankan kegiatan usaha.
14. Inti Bisnis Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA“ Kabupaten Madiun adalah melayani, menyediakan, menjual dan menyalurkan Air Bersih kepada masyarakat.

BAB II

DASAR PENDIRIAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Madiun adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun.

BAB III
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Tempat Kedudukan, Asas, Maksud dan Tujuan, Sifat serta Bidang Usaha

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun berkedudukan dan berkantor Pusat di Caruban.

Pasal 4

Asas penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi dan efektifitas.

Pasal 5

Maksud dan tujuan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun adalah:

- a. menyelenggarakan usaha daerah yaitu menyediakan, mengelola, menjual, dan mendistribusikan air bersih sebagai bahan baku air minum yang memenuhi standar dan syarat kesehatan, secara merata, tertib, teratur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosialnya;
- b. membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. memperoleh laba/ keuntungan.

Pasal 6

Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun adalah satu kesatuan usaha ekonomi sosial yang bersifat:

- a. pelayanan jasa;
- b. penghasil laba;
- c. kemanfaatan umum.

Pasal 7

Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dalam melayani air bersih kepada masyarakat mempunyai bidang usaha utama yaitu:

- a. penyediaan dan pemeliharaan berikut pengoperasian sarana pelayanan air bersih;
- b. mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara efektif dan efisien, untuk mencegah adanya pengambilan air bersih secara liar;
- c. menyelenggarakan pelayanan air bersih kepada masyarakat secara tertib dan teratur berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.

Pasal 8

Bagian Kedua

Pengembangan dan Perluasan Usaha

- (1) Untuk Pengembangan dan Perluasan Usaha Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dapat melakukan pengembangan usaha sesuai dengan potensi, situasi, kondisi, dan karakteristik daerah;
- (2) Kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dapat mengembangkan usaha dengan persetujuan Pemegang Saham;
- (4) Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dapat melakukan penjualan air ke daerah lain atau pihak lain, dengan tarif khusus yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- (5) Desa atau Kelurahan yang belum ada SPAM dan sudah direncanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dalam pengembangannya tidak boleh diusulkan lagi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.

BAB IV**LOGO****Pasal 9**

Logo Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun:



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA DHARMA PURABAYA"
KABUPATEN MADIUN**

BAB V**MODAL****Pasal 10**

Modal Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun terdiri dari Modal Saham, Modal Donasi dan Laba ditahan.

Pasal 11

- (1) Modal saham yang dimaksud dalam Pasal 10 adalah saham atas nama dan merupakan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan pada Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. kapitalisasi cadangan; dan
 - c. sumber lainnya.
- (3) Setiap penyertaan modal daerah terhadap Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Modal Saham Dasar Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun adalah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- (5) Aset Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 5.167.793.249,00 (lima milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan telah diserahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" merupakan Modal Saham disetor.
- (6) Modal Saham belum disetor dapat diemisikan dengan persetujuan DPRD.
- (7) Penambahan Modal Saham Dasar dan atau emisi saham bisa dilakukan sepanjang pemilikan saham oleh Pemerintah Daerah tidak kurang dari 51 % (lima puluh satu persen).
- (8) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.

Pasal 12

Modal Donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan segala bentuk penambahan aset dan/atau pengurangan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun karena transaksi hibah yang diterima dari pihak ketiga.

Pasal 13

Laba ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari akumulasi Laba Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun yang tidak dan/atau belum dibagikan devidennya.

BAB VI

PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA DHARMA PURABAYA" KABUPATEN MADIUN

Pasal 14

- (1) Pemegang saham terdiri dari pihak-pihak yang memiliki saham Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun.
- (2) Sepanjang seluruh saham hanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pemegang Saham adalah Bupati yang bertindak dalam jabatannya sebagai Bupati.
- (3) Apabila sebagian saham beredar telah dikuasai pihak selain Pemerintah Daerah, Pemegang Saham adalah seluruh pihak yang memiliki saham dengan nama yang tercantum didalam Lembar Saham.

BAB VII
PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
“TIRTA DHARMA PURABAYA” KABUPATEN MADIUN
Pasal 15

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pemilik modal atau Pemegang Saham;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi.

Bagian Kesatu
Tugas dan Kewenangan Pemegang Saham

Pasal 16

- (1) Pemegang Saham mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas;
 - b. mengesahkan atau menolak Laporan Kinerja PDAM;
 - c. menetapkan arah dan kebijakan umum Perusahaan;
 - d. menetapkan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Tahunan PDAM;
 - e. menetapkan Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan keuangan periode akuntansi yang bersangkutan;
 - f. menetapkan gaji, honorarium, tunjangan dan Jasa Produksi untuk Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai.
- (2) Apabila seluruh Saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati selaku Pemegang Saham.
- (3) Apabila sebagian Saham dimiliki oleh pihak selain Pemerintah Daerah, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rapat Umum.
- (4) Ketentuan Pemegang Saham sebagai Lembaga yang merepresentasikan Pemegang Saham tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan diatur dengan peraturan tersendiri.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) dalam bentuk Keputusan Bupati atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (6) Bupati memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun yang diusulkan Direksi, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.

- (7) Bupati tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan yang melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan kedalam Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun, kecuali apabila Bupati:
- a. baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
 - b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun;
 - c. baik secara langsung maupun tidak langsung melanggar aturan hukum yang berlaku dengan menggunakan kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun.

Pasal 17

Dalam hal tindakan Direksi karena kesengajaan dan/atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun, maka Bupati selaku pemilik modal melakukan gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA"

Kabupaten Madiun

Pasal 18

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Akademisi/ Profesional dan Masyarakat Konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Salah satu dari Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diangkat sebagai Ketua merangkap sebagai Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun harus memenuhi persyaratan:
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;

- b. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S-1);
 - c. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/ Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun, bagi unsur masyarakat profesional atau akademisi;
 - h. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas;
 - i. bukan pengurus Partai Politik.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Antar Anggota Dewan Pengawas dengan Pemegang Saham dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatan, Bupati berwenang untuk memberhentikan salah satu seorang di antara mereka.

Pasal 21

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas tidak dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pemberhentian Direksi.
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan karena:
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berakhirnya masa jabatan (Periode);
 - d. reorganisasi;

- e. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- f. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- g. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- h. dihukum Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 22

Masa Jabatan Dewan Pengawas

- (1) Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dalam meningkatkan kinerja pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Pasal 23

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM untuk mendapatkan pengesahan Bupati.

Pasal 24

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang;
- (3) Segala biaya untuk penyelenggaraan kegiatan Sekretariat dibebankan pada Anggaran PDAM.

Pasal 26

Rapat Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasil rapat didokumentasikan dalam risalah Rapat Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.

Pasal 27

Penghasilan Dewan Pengawas

- (1) Penghasilan Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas terdiri dari Honorarium dan Jasa Produksi.
- (2) Besarnya Honorarium yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas adalah paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas adalah paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari Gaji Direktur Utama;

- c. Anggota Dewan Pengawas adalah paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama.
- (3) Apabila Perusahaan Laba, Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas memperoleh bagian dari Jasa Produksi secara proporsional yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM;
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Direksi

Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA"

Kabupaten Madiun

Pasal 29

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas;
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 30

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S-1);
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi;
 - f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perumda dan atau badan usaha lainnya, dibuktikan dengan surat pengalaman kerja minimal selama 10 (sepuluh) tahun;

- g. bukan pengurus Partai Politik/ Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/ Polri;
 - h. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - i. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/ Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping menantu dan ipar; dan
 - l. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan atau jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dengan ketentuan:
- a. untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000, jumlah Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Direksi;
 - b. untuk jumlah pelanggan lebih dari 30.001 s/d 100.000, jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang Direksi;
 - c. untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 paling banyak 4 (empat) orang Direksi.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas kebutuhan operasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dalam kedudukan yang sama, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum

"TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dan kualitas pelayanan dengan baik kepada masyarakat Pelanggan.

Pasal 32

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun; dan/ atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun.

Pasal 33

Tugas dan Wewenang Direksi

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun;
- b. membina pegawai, mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun;
- c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan serta kegiatan teknik PDAM;
- d. menyusun Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahunan (*business/ corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usulan Dewan Pengawas;
- e. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi Bisnis (*business plan/ corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun.

Pasal 34

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Laporan Manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 35

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas Pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun.

Pasal 36

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun, Direksi diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Keempat**Penunjukkan Pejabat Sementara****Pasal 37**

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas harus sudah melaporkan berakhirnya masa jabatan Direksi kepada Pemegang Saham.

Pasal 38

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/ mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kelima**Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti****Pasal 39**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji dan Tunjangan.
- (2) Besarnya Gaji Direktur Utama sebesar 2,5 kali penghasilan pegawai tertinggi.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan Jabatan;
 - b. Tunjangan Kemahalan;
 - c. Tunjangan Rumah Dinas atau pengganti Uang Sewa Rumah yang pantas;

- d. Direksi beserta keluarga yang menjadi tanggungannya yaitu 1 (satu) istri dan 2 (dua) anak mendapatkan penggantian dari perusahaan untuk seluruh biaya kesehatan termasuk pengobatan, perawatan dan/ atau rawat inap di rumah sakit, klinik dan lain-lain;
 - e. Tunjangan lainnya;
- (4) Dalam hal Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi.
- (5) Besarnya Gaji, Tunjangan, dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun.

Pasal 40

- (1) Direksi setiap masa akhir jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kemampuan perusahaan;
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 41

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali dalam masa jabatan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji;
 - e. cuti nikah diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - f. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun;
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun;
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan ijin Bupati.

Bagian Keenam**Pemberhentian****Pasal 42**

- (1) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Pemegang Saham dapat memberhentikan Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Sebagaimana tindak lanjut ayat (1) Pemegang Saham dapat mengganti dengan Direksi baru atas usulan dan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 43

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - g. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana 4 (empat) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana kejahatan dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 46

- (1) Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir Pemegang Saham mengangkat Pelaksana Tugas Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Pemegang Saham.
- (2) Masa jabatan Pelaksana Tugas Direksi paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketujuh**Kepailitan****Pasal 47**

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dinyatakan pailit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal Kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan Kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.
- (4) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pasal 48

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai

- (1) Direksi berhak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun merupakan Pegawai BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kedudukan hukum dari gaji, tunjangan, pensiun dan pesangon serta semua penghasilan lain dari Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun diatur dengan Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedua

Pasal 49

Penghasilan Pegawai

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun berhak memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pasal 50

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

- (1) Dalam rangka meningkatkan Kompetensi, Keahlian dan Profesionalisme Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun,

Direksi mempunyai kewajiban membina, mengatur dan mengadakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

- (2) Pemberian tugas pada Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Perusahaan serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pasal 51

Pembinaan Karir Pegawai

- (1) Direksi berhak menilai, mengatur dan mempromosikan seorang Pegawai yang dinilai pantas untuk menempati jabatan yang baru.
- (2) Peningkatan karir pegawai Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Ketentuan Umum

Pasal 52

- (1) Hubungan kerja antara Pegawai dengan Perusahaan putus karena:
 - a. Pegawai mengundurkan diri;
 - b. Pegawai mencapai usia pensiun (56 tahun);
 - c. Pegawai melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja;
 - d. Terjadi pernikahan sesama Pegawai;
 - e. Pegawai sakit berkepanjangan;
 - f. Pegawai meninggal dunia;
 - g. Pegawai tidak mau melanjutkan hubungan kerja karena perusahaan menyalahi aturan;
 - h. Pegawai tidak hadir tanpa ijin/ mangkir 5 (lima) hari berturut-turut;
 - i. Pegawai ditahan oleh pihak berwajib;
 - j. Pegawai melakukan kesalahan berat;
 - k. Perusahaan melakukan perubahan status dan Pegawai tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja;
 - l. Perusahaan melakukan perubahan status, perusahaan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja;

m. Perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian, Perusahaan tutup/pailit.

- (2) Ketentuan tentang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan yang penetapannya oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keenam

Uang Pesangon

Pasal 53

- (1) Uang pesangon adalah uang jasa pengabdian dari perusahaan yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan atas pengabdianya.
- (2) Uang pesangon atau uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan 1 (satu) kali dan sekaligus yang dilakukan pada saat pemutusan hubungan kerja berlaku.
- (3) Besarnya uang pesangon atau uang jasa pengabdian diberikan sesuai/ menurut jenis penyebab Pemutusan Hubungan Kerja, diatur dalam Peraturan Perusahaan dan sesuai dengan kemampuan Perusahaan.

Bagian Ketujuh

TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 54

Pelaksanaan Ganti Rugi

- (1) Direksi serta semua pegawai Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun atas tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun, disamping dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan hukum dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas, sedangkan untuk Pegawai ditetapkan oleh Direktur.

BAB IX**DANA PENSIUN DAN ASOSIASI PERUSAHAAN AIR MINUM****Bagian Kesatu****Dana Pensiun****Pasal 55**

- (1) Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM se-Indonesia (DAPENMA PAMSI).
- (4) Dana Pensiun Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun pembayaran iurannya 95% dibebankan pada Perusahaan/ Pemberi Kerja, sedangkan yang 5% dibebankan pada Direksi dan Pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun yang diangkat menjadi Direksi, kepesertaan pensiun beralih menjadi Kepesertaan Direksi:
 - a. hak pensiun diproses sebagai peserta Direksi;
 - b. melanjutkan sebagai peserta Direksi (dengan membawa seluruh masa kerja sebelum menjadi Direksi).
- (6) Bagi Direksi dengan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b setelah masa jabatan direksi selesai, maka kepada yang bersangkutan dinyatakan pensiun sebagai Direksi Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dengan Keputusan Bupati.
- (7) Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dapat mempekerjakan mantan Direksi apabila Perusahaan masih membutuhkan keahliannya sebagai Staf Ahli/ Tenaga Ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati.

Bagian Kedua**Asosiasi****Pasal 56**

Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

BAB X**KESEJAHTERAAN****Bagian Kesatu****Pasal 57**

- (1) Perusahaan mengikutsertakan Direksi dan pegawai dalam Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jamiman Hari Tua serta Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang ditunjuk perusahaan.
- (2) Guna meringankan beban Direksi dan pegawai, perusahaan memberikan Dana Bantuan Sosial kepada Direksi dan Pegawai yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua**Tunjangan Hari Raya dan Bingkisan****Pasal 58**

- (1) Tunjangan Hari Raya dan bingkisan diberikan kepada Direksi dan pegawai termasuk calon pegawai, Pegawai Honorer dan Pegawai Kontrak berdasarkan pada Peraturan Perusahaan yang telah disetujui Dewan Pengawas dan mengetahui Bupati.
- (2) Besarnya Tunjangan Hari Raya dan bingkisan disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan sesuai dengan Anggaran yang telah ditetapkan Bupati dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direktur.

Tunjangan Kematian dan Uang Duka**Pasal 59**

- (1) Apabila Direksi atau pegawai meninggal dunia kepada keluarganya atau ahli warisnya diberikan:
 - a. Gaji/ Upah dalam bulan yang sedang berjalan;
 - b. Uang duka;
 - c. Santunan kematian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

- (2) Apabila yang meninggal adalah istri/ suami, anak, orang tua (bukan mertua) Direksi atau Pegawai maka akan diberikan uang duka.
- (3) Besarnya Tunjangan Kematian dan uang duka ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.

**Bantuan Biaya Pernikahan
Pasal 60**

Perusahaan memberikan bantuan biaya pernikahan kepada Direksi atau Pegawai yang melangsungkan pernikahan yang pertama kali.

**BAB XI
TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 61**

- (1) Direksi dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga atas persetujuan Pemegang Saham dalam hal:
 - a. mengadakan penambahan modal dan investasi yang bekerjasama dengan Pihak Ketiga;
 - b. mengeluarkan Obligasi;
 - c. memperoleh dan memindahtangankan atau membebaskan benda tidak bergerak dari aset Perusahaan;
 - d. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemegang Saham setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas;
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili PDAM dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

**BAB XII
PINJAMAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
"TIRTA DHARMA PURABAYA" KABUPATEN MADIUN
Pasal 62**

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dapat melakukan pinjaman pada Perbankan, Lembaga Keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri

dan luar negeri untuk pengembangan usaha dan Investasi melalui kajian akademis yang ditunjuk Bupati.

- (2) Aset yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dapat dijamin untuk pengembangan usaha setelah memperoleh Persetujuan Bupati selaku Pemilik Modal.
- (3) Besarnya Pinjaman Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun pada pihak perbankan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan.

BAB XIII

PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 63

Direksi Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dalam hal pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan PDAM mengacu pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja.

Pasal 64

- (1) Setiap Barang yang kurang produktif dan/ atau tidak dapat dimanfaatkan secara efisien dan ekonomis dapat dihapusbukan dengan mengeluarkan barang tersebut dari Neraca dan tetap dicatat di dalam Daftar Inventaris Barang.
- (2) Penghapusbukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 65

- (1) Setiap barang yang hilang, dihibahkan dan dijual dilakukan dengan mengeluarkan barang tersebut dari Neraca dan Daftar Inventaris Barang dengan persetujuan Pemegang Saham;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
BENDAHARA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
"TIRTA DHARMA PURABAYA" KABUPATEN MADIUN

Pasal 66

- (1) Dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun, Direksi dapat menunjuk:
 - a. Bendahara Keuangan;
 - b. Bendahara Material.
- (2) Direksi dapat menunjuk Bendahara Pembantu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Semua Surat bukti pemilikan dan bukti transaksi disimpan di tempat penyimpanan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, kecuali jika untuk sementara dipindahkan dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

BAB XV
TAHUN BUKU

Pasal 67

Tahun Buku Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun adalah Tahun Takwim.

BAB XVI
PENETAPAN TARIF AIR

Pasal 68

- (1) Tarif Air yang berlaku ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Biaya beban sosial baik untuk pengurangan atau penghapusan biaya bagi masyarakat terkait perhitungan Tarif Air dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan akan menjadi beban APBD.

Pasal 69

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;

- c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

BAB XVII

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 70

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengirimkan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun kepada Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 (satu) bulan tidak ditolak, Rencana Kerja tersebut dinyatakan sah untuk dilaksanakan.
- (3) Anggaran Tambahan atau perubahan yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Pemegang Saham setelah mendapat saran dan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 71

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka Laporan Keuangan dinyatakan telah disahkan.
- (3) Tata Cara Pembuatan, penyampaian, pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 72

- (1) Penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Deviden Pemegang Saham..... = 35%
 - b. untuk Jasa Produksi..... = 25%
 - c. Laba Ditahan..... = 35%
 - d. untuk Dana Sosial..... = 5%
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan pembinaan masyarakat setempat.
- (3) Dana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 73

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun diwajibkan membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat Pengawas Intern Perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Tugas dan Wewenang Satuan Pengawas Intern diatur dalam Keputusan Direksi.

BAB XX

PENGAWASAN EKSTERNAL

Pasal 74

- (1) Pemeriksaan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dilakukan oleh Auditor Eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil Audit yang dilakukan oleh Audit Eksternal harus diserahkan kembali kepada Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun sebagai bahan Pengembangan Perusahaan;
- (3) Biaya dalam Pelaksanaan Audit Eksternal dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun.

BAB XXI
PEMBINAAN
Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun meliputi Pendidikan dan Pelatihan, *Workshop* dan Bimbingan Teknis bidang tertentu.

BAB XXII
PEMBUBARAN
Pasal 76

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun setelah diadakan likuidasi menjadi kewenangan Pemegang Saham.
- (3) Likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Pemegang Saham.
- (4) Dalam hal Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 77

Dalam Masa Transisi, Pengisian Direksi Definitif selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 78

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Mei 2012

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 2 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. SOEKARDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19551111 197703 1 00

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

19611215 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA DHARMA PURABAYA"
KABUPATEN MADIUN

I. UMUM

Air adalah sumber kehidupan dimana ada air disitu ada kehidupan.

Pada era Otonomi Daerah seperti saat ini, Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun sebagai Perusahaan Daerah yang bergerak dalam penyediaan, pengelolaan dan pendistribusian air bersih dituntut agar selalu memperbaiki kinerjanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui air bersih, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun selalu berupaya membenahi dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan situasi dan regulasi yang sedang berlaku, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap perkembangan situasi dan regulasi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, maka Pemerintah Kabupaten Madiun perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun dan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, dan selanjutnya menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (2)

Yang dimaksud Caruban adalah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf c

Yang dimaksud kemanfaatan umum adalah pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan jasa pelayanan air minum.

Pasal 7

Huruf b

Pengambilan air bersih secara liar adalah pengambilan air bersih di dalam jaringan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun sebelum meter air.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Logo adalah merupakan lambang Perusahaan, dengan adanya Perusahaan memiliki logo maka identitas Perusahaan akan mudah dikenali oleh Masyarakat

luas. Seiring dengan perkembangan dunia periklanan, peran logo menjadi amat penting terutama dalam pembuatan *strategy branding* sebuah produk. Fungsi identitas merupakan ukuran sebuah logotype, dengan hanya melihat logo seseorang akan ingat, tertarik, lalu membeli. Dari fungsi ini, logo kemudian menjadi ukuran sebuah citra, baik citra sebuah produk, perusahaan maupun organisasi.

Logo Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun merupakan bentuk ekspresi dan bentuk visual dari konsepsi perusahaan dan merupakan lambang yang memiliki filosofi khusus representasi dari nama dan identitas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Madiun.

Bentuk Logo Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun adalah lingkaran yang dibentuk oleh dua bidang atas dan bawah yang simetris. Bidang bagian atas adalah blok warna biru tua dengan tulisan PDAM sedang bagian bawah adalah ornamen lima bidang yang membentuk *image* air.

Dibawah tulisan PDAM dicantumkan kalimat TIRTA DHARMA PURABAYA yang mengandung maksud pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Madiun dengan layanan air bersih. Kata Purabaya sendiri diambil dari sejarah Kabupaten Madiun yang pada awal berdiri oleh penguasa atas nama Demak, Pangeran Surya Pati Unus dinamai Purabaya. Purabaya berkembang sebagai daerah agraris hingga Pangeran Surya Pati Unus menduduki tahta Kasultanan Demak dan diserahkan kepada Kyai Reksa Gati, pengawas atas nama Demak. Perang saudara antar keturunan Demak (1546 – 1568) memunculkan Raden Mas Karebet atau Djaka Tingkir sebagai penguasa baru yang kemudian memindahkan pemerintahan dari Demak ke Pajang. Dimulailah babak baru Kesultanan Pajang pada 18 Juli 1568. Pada saat itu juga Pangeran Timoer, adik ipar sultan dilantik menjadi Bupati di Purabaya. Mulai hari itulah dimulai pemerintahan secara yuridis dan ***de facto* atas Kabupaten Purabaya (Madiun)**.

Logo Type PDAM disusun secara bersambungan, mencitrakan konsep pelayanan yang lancar, dan berkesinambungan. Dalam hal ini penyusunan huruf yang bersambungan menggambarkan secara jelas bahwa Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun sebagai penyedia layanan yang mengalirkan air bersih melalui pipa-pipa yang bersambungan. Karakter huruf yang tanpa sudut, melengkung-lengkung untuk menguatkan citra layanan penyediaan air minum secara kontinyu.

Lingkaran dalam konsep Internasional adalah *recycle*, yang berarti mengolah kembali sesuatu secara terus-menerus dan memberikan nilai tambah terhadap

obyek yang diolah. Lingkaran dalam konsep Tiongkok adalah *yin* dan *yang*, yang merupakan ajaran menerapkan prinsip keseimbangan dalam segala tindakan. Sementara di Indonesia (Jawa), lingkaran terdapat dalam filosofi Cakra, yang merupakan jabaran sebuah ajaran tentang Dharma (pengabdian).

Air digambarkan dengan menyusun 5 (lima) bidang sedemikian rupa sehingga membentuk gelombang lembut dengan proporsi setengah lingkaran yang dominan, mencitrakan keprofesionalan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun dalam mengelola sumber daya air untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat dengan landasan lima sila (Pancasila).

Logo Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun disusun dalam dua warna yaitu biru tua dan biru muda. Paduan warna biru tua dan biru muda menghasilkan pengaruh positif yaitu asosiasi terhadap hal yang sehat dan higienis (relevan dengan konsep penyediaan air bersih).

Warna Biru adalah memiliki kesan tenang, dingin dan penuh kedamaian. Biru Tua dalam kajian teori warna melambangkan perasaan yang dalam. Warna ini mempunyai karakter tentang konsentrasi, ketenangan, bekerjasama, dapat menerima segala masukan, perasa, cerdas dan bersatu. Selain itu warna biru tua juga memberikan pengaruh lemah lembut, bijaksana, pengasih dan penyayang, tidak mudah tersinggung dan banyak kawan, memiliki karakteristik positif dalam segala aspek. Pengaruh psikologis warna biru tua juga selalu positif, seperti: stabil, bisa diandalkan, percaya diri, komitmen, kesetiaan, ketenangan, keselarasan, dominasi, keberhasilan, profesionalitas, kebijakan, keagungan, kesejukan, bisa dipercaya, keamanan dan kesehatan. Sedangkan warna biru muda melambangkan kewaspadaan artinya bahwa organisasi serta seluruh insan perusahaan diharapkan selalu introspeksi (mawas diri) didalam bekerja.

Logo Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun didapat atas prakarsa Sayembara Pembuatan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Madiun yang diikuti oleh masyarakat Umum, Akademisi/ Perguruan Tinggi, sebagai Tim Seleksinya dari unsur Pejabat Daerah, Akademisi, Hukum, Seniman dan Perusahaan pada tahun 2007, dan sebagai pemenangnya :

Nama : TAUFIK MURTONO, S.Sn
 Pendidikan : Sarjana Seni Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta
 Lulus Tahun 1995
 Pekerjaan : Dosen ISI Surakarta.

Logo Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun ditetapkan dengan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/162/KPTS/402.013/2007 tentang Logo Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 (2)

Huruf a

Kedudukan Bupati adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (4)

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud disertai dengan Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Dana Representatif adalah dana taktis yang diberikan oleh Perusahaan kepada Direksi yang menjadi hak prerogatif dalam rangka untuk kelancaran pengelolaan Perusahaan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (2)

Besarnya gaji Direktur Utama sebesar 2,5 kali penghasilan pegawai tertinggi untuk diberlakukan bagi Direktur Utama dari beberapa Direksi, atau bagi Direktur dari 1 (satu) Direksi.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (2)

Dana Sosial adalah dana bantuan cuma-cuma diberikan kepada Direksi, Pegawai dan atau keluarganya yang meninggal dunia, terkena bencana, kecelakaan dan penghargaan prestasi sekolah/ kuliah serta bantuan sosial kemasyarakatan.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Bendahara Keuangan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung - jawabkan uang untuk keperluan belanja perusahaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA ” Kabupaten Madiun”.

Huruf b

Bendahara Material adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun.

Pasal 67

Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember).

Pasal 68

Ayat (2)

Yang dimaksud Biaya beban sosial baik untuk pengurangan atau penghapusan biaya bagi masyarakat terkait perhitungan Tarif Air dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan akan menjadi beban APBD, maksudnya adalah selisih dari pengurangan atau penghapusan beban sosial bagi masyarakat terhadap Tarif Air yang telah diberlakukan.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Dasar Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun masih menggunakan Peraturan Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, Ketentuan lain dalam Perda tersebut yang mengatur tentang Pengelolaan yang tidak sesuai dengan aturan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.